CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SALUS POPULI SUPREMA LEX: VIRALITAS SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DALAM FENOMENA "NO VIRAL NO JUSTICE"

Faulita Ulul Azmia[1], Laily Artia Hanum[2], Jessenia Hayfa[3], Muhammad Adymas Hikal Fikri[4]

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Email: hayfajessenia78@students.unnes.ac.id[1], lailyartia@students.unnes.ac.id[2], azmiafaulita@students.unnes.ac.id[3], hikal@mail.unnes.ac.id[4]

Abstrak

Fenomena "No Viral No Justice" menggambarkan kondisi ketika masyarakat merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya berjalan efektif apabila suatu peristiwa mendapatkan perhatian luas melalui media sosial. Fenomena ini bukan sekadar tren digital, tetapi cerminan dari ketidakmerataan akses terhadap mekanisme keadilan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana viralitas berperan sebagai instrumen tekanan publik, serta bagaimana fenomena tersebut dapat dipahami dalam perspektif asas Salus Populi Suprema Lex, yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur, dokumen hukum, artikel ilmiah, serta sejumlah kasus viral yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa viralitas sering berfungsi sebagai pemicu percepatan penanganan perkara, tetapi sekaligus memunculkan risiko trial by public yang dapat mengganggu objektivitas proses hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan tata kelola kelembagaan, peningkatan transparansi, dan penguatan budaya hukum agar akses keadilan tidak bergantung pada tekanan digital. Kajian ini juga menyoroti pentingnya demokrasi digital sebagai ruang kontrol sosial baru yang tidak boleh diabaikan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih responsif, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

***Kata kunci**: viralitas, No Viral No Justice, penegakan hukum, ruang publik digital, Salus Populi Suprema Lex.*

Abstract

The No Viral No Justice phenomenon describes a situation where the public feels that law enforcement in Indonesia is only effective when an event receives widespread attention through social media. This phenomenon is not simply a digital trend, but rather a reflection of unequal access to formal justice mechanisms. This study aims to examine how virality acts as an instrument of public pressure, and how this phenomenon can be understood from the perspective of the principle of Salus Populi Suprema Lex, which places the safety of the people as the highest law. This study uses a qualitative-descriptive method through analysis of literature, legal documents, scientific articles, and a number of relevant viral cases. The research findings show that virality often functions as a trigger for accelerating the handling of a case, but also poses the risk of public trials that can disrupt the objectivity of the legal process. This study emphasizes

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 503
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

the need for improved institutional governance, increased transparency, and strengthened legal culture so that access to justice is not dependent on digital pressure. This study also highlights the importance of digital democracy as a new space of social control that must not be ignored in developing more responsive, humane, and public interest oriented law enforcement policies.

***Keywords**: virality, No Viral, No Justice, law enforcement, digital public space, Salus Populi Suprema Lex.*

PENDAHULUAN

Media sosial telah mengalami transformasi signifikan sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menyampaikan kritik, keluhan, dan tuntutan kepada negara. Melalui platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan X (Twitter), masyarakat dapat menyebarkan informasi dengan cepat, sehingga suatu peristiwa dapat memperoleh ekspos publik yang sangat luas hanya dalam hitungan jam. Perubahan ini menjadikan ruang digital sebagai arena baru dalam membicarakan keadilan, terutama ketika kanal-kanal formal dianggap tidak lagi responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Habermas, 1991: 57).

Fenomena No Viral No Justice muncul sebagai ungkapan kolektif yang menggambarkan kekecewaan publik terhadap sistem hukum yang lamban atau tidak sensitif terhadap kasus tertentu. Banyak kasus hukum, seperti kekerasan, diskriminasi, atau kelalaian aparat, baru mendapatkan perhatian ketika viral. Dalam konteks ini, viralitas bekerja sebagai menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa keadilan harus menunggu viral terlebih dahulu (Castells, 2012: 131).

Fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan budaya digital, tetapi sebagai refleksi dari kelemahan struktural dalam mekanisme penegakan hukum. Dalam sistem hukum yang ideal, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian, perlindungan, dan keadilan tanpa memerlukan tekanan opini publik. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat sering menganggap kanal formal sebagai sarana yang lamban, birokratis, atau bahkan tidak adil. Ketika akses terhadap keadilan bergantung pada kemampuan sebuah kasus untuk menjadi viral, maka prinsip kesetaraan di depan hukum menjadi kabur (Friedman, 1990: 112).

Dalam konteks teori hukum klasik, asas Salus Populi Suprema Lex memberikan perspektif yang relevan. Asas ini, yang pertama kali dikemukakan Marcus Tullius Cicero, menekankan bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan tujuan tertinggi hukum. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi rakyat tanpa menunggu intervensi atau tekanan dari luar. Ketergantungan terhadap viralitas menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Cicero, 44 SM: 89).

Selain menjadi alat koreksi sosial, viralitas juga menciptakan ruang baru bagi partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital. Ruang publik digital memberikan kesempatan kepada warga untuk mengawasi, mengkritik, dan mengungkapkan dugaan pelanggaran hukum tanpa harus bergantung pada media arus utama. Dalam situasi tertentu, viralitas bahkan menjadi alat

advokasi yang efektif ketika kanal formal tidak dapat memberikan hasil yang cepat atau memuaskan Tufekci, 2018: 66).

Namun, viralitas bukan tanpa resiko. Kecepatan penyebaran informasi dalam ruang digital seringkali tidak diimbangi dengan verifikasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan misinformasi, tekanan emosional massal, dan kecenderungan trial by public dimana opini publik mendahului proses hukum. Situasi ini berpotensi merugikan pihak tertentu dan merusak asas praduga tak bersalah. Karena itu, pemahaman kritis terhadap viralitas sangat diperlukan untuk memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi arena yang sehat bagi demokrasi (Shirky, 2011: 32).

Fenomena No Viral No Justice perlu diteliti lebih dalam karena menunjukkan adanya jurang antara hukum sebagai norma ideal dan hukum sebagai praktik sosial. Ketika masyarakat lebih percaya pada kekuatan viralitas daripada mekanisme formal, maka hal itu menjadi indikator turunnya kepercayaan terhadap lembaga hukum. Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi sistem hukum; ketika kepercayaan tersebut hilang, maka legitimasi negara ikut goyah (Lestari, 2020: 78).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, artikel ini berupaya memberikan analisis komprehensif mengenai hubungan antara viralitas, penegakan hukum, dan Salus Populi Suprema Lex. Penelitian ini penting bukan hanya untuk memahami fenomena digital kontemporer, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi perbaikan agar sistem hukum lebih responsif, transparan, dan memenuhi harapan masyarakat (Muladi, 2002: 63).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya fenomena No Viral No Justice yang berkaitan langsung dengan persepsi publik, dinamika media digital, serta respons institusi hukum. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menelaah fenomena ini dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia, bukan sekadar melalui angka atau statistik (Muladi, 2002: 63).

Metode kualitatif-deskriptif sangat relevan karena fenomena viralitas tidak dapat direduksi ke dalam angka, tetapi harus dipahami melalui interaksi, makna, dan konstruksi sosial masyarakat. Dalam hal ini, penelitian menitikberatkan pada pemahaman bagaimana publik membangun narasi, bagaimana kasus viral memicu respons institusional, dan bagaimana digitalisasi mempengaruhi akses terhadap keadilan (Habermas, 1991: 57).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan, pemberitaan media daring, dan dokumentasi kasus-kasus viral yang relevan. Pemilihan data dilakukan secara selektif berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, agar analisis fenomena dapat dilakukan secara valid dan komprehensif (Lestari, 2020: 78).

Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, yaitu proses penyaringan data untuk memfokuskan pada informasi yang paling relevan dengan fenomena No Viral No Justice. Setelah itu, dilakukan klasifikasi tematik, yaitu pengelompokan data berdasarkan tema-tema besar seperti viralitas, respons aparat, partisipasi publik, dan asas Salus Populi Suprema Lex. Tahap terakhir adalah interpretasi, yaitu penafsiran data dalam konteks teori hukum dan dinamika ruang publik digital (Friedman, 1990: 104).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah bagaimana asas Salus Populi Suprema Lex diterapkan dalam konteks keadilan digital. Analisis konseptual ini tidak hanya mengkaji dokumen hukum atau regulasi formal, tetapi juga praksis sosial yang terjadi di ruang digital ketika publik menuntut keadilan melalui viralitas. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan perspektif teori hukum klasik dan fenomena digital kontemporer (Cicero, 44 SM: 91).

Pemilihan metode ini dilakukan karena fenomena viralitas merupakan fenomena publik yang dapat diamati melalui sumber informasi terbuka. Selain itu, studi literatur memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai kasus viral serta menilai efektivitas respons negara, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang ketergantungan masyarakat terhadap viralitas sebagai instrumen keadilan (Prasetyo, 2022: 113).

Dengan metode kualitatif-deskriptif yang berfokus pada literatur dan analisis fenomenologis, penelitian ini tidak bertujuan menggeneralisasi temuan, tetapi memberikan pemahaman mendalam mengenai relasi antara viralitas, ruang digital, dan penegakan hukum. Pendekatan ini juga membantu mengidentifikasi celah sosial-hukum yang menyebabkan masyarakat merasa perlu memviralkan sebuah kasus untuk memperoleh keadilan (Rawls, 1999: 75).

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan respons aparat penegak hukum. Ketika sebuah kasus menyebar luas di media sosial, aparat seringkali menunjukkan reaksi lebih cepat dibandingkan kasus serupa yang tidak viral. Fenomena ini terlihat pada sejumlah kasus kekerasan, penelantaran, dan pelanggaran hukum yang baru mendapatkan penanganan setelah publik memberikan tekanan melalui ruang digital. Respons cepat ini lebih dipengaruhi oleh ekspos publik daripada mekanisme hukum formal (Prasetyo, 2022: 113).

Data dari beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa viralitas berfungsi sebagai katalis yang memaksa lembaga hukum bertindak lebih efisien. Dalam berbagai kasus, publik yang geram dengan lambatnya tindakan aparat kemudian mengunggah rekaman, foto, atau kronologi ke media sosial, memicu gelombang perhatian besar. Setelah viral, perhatian aparat berubah drastis, seolah-olah kasus tersebut menjadi prioritas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tekanan publik digital dapat mempercepat jalannya proses hukum (Castells, 2012: 131).

Namun temuan lain menunjukkan bahwa kasus-kasus yang tidak viral seringkali mengalami hambatan dalam proses penanganan. Banyak kasus serupa yang tidak mendapatkan perhatian publik justru memerlukan waktu lebih lama untuk diproses, bahkan beberapa tidak diproses sama sekali. Ketimpangan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan akses terhadap keadilan, karena tidak semua korban memiliki kemampuan untuk membuat kasusnya viral ataupun didukung jaringan yang luas (Rawls, 1999: 75).

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa viralitas mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Ketika publik merasakan bahwa jalur formal tidak cukup responsif, mereka beralih ke media sosial sebagai sarana untuk menekan negara. Viralitas telah menjadi semacam “mekanisme korektif” yang digunakan masyarakat untuk memperjuangkan keadilan di luar birokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat menganggap media sosial sebagai ruang advokasi yang lebih efektif (Lestari, 2020: 82).

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa viralitas tidak hanya mempercepat respons aparat, tetapi juga berfungsi sebagai ruang kontrol sosial terhadap lembaga pemerintah. Dalam banyak kasus, publik mengawasi perkembangan proses hukum secara real time dan memberikan komentar yang bersifat evaluatif terhadap tindakan polisi, jaksa, atau institusi hukum lainnya. Ruang digital memungkinkan partisipasi publik yang tidak mungkin dilakukan pada era sebelum media sosial (Tufekci, 2018: 66).

Penelitian juga mengidentifikasi risiko yang muncul dari fenomena viralitas. Ketika kasus viral, opini publik sering terbentuk lebih cepat daripada fakta hukum. Dalam beberapa kasus, tersangka mengalami tekanan sosial sebelum proses hukum berjalan. Fenomena ini dapat menimbulkan trial by public, yaitu kondisi di mana masyarakat menghakimi seorang individu tanpa mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Risiko ini menunjukkan bahwa viralitas memiliki dua sisi: dapat membantu mempercepat keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakadilan baru (Shirky, 2011: 41).

Temuan terakhir menunjukkan bahwa fenomena No Viral No Justice dapat dilihat sebagai indikator lemahnya fungsi negara dalam menjalankan kewajiban melindungi masyarakat. Ketika viralitas menjadi syarat untuk mendapatkan keadilan, maka prinsip Salus Populi Suprema Lex tidak terimplementasi dengan baik. Prinsip ini mengharuskan negara bertindak proaktif tanpa menunggu tekanan publik. Hasil penelitian mempertegas bahwa reformasi sistem penegakan hukum sangat mendesak untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap viralitas (Cicero, 44 SM: 91).

PEMBAHASAN

Fenomena No Viral No Justice mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Pada dasarnya, hukum harus berjalan berdasarkan aturan dan prosedur yang objektif, bukan karena tekanan publik. Namun realitas menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering kali bergerak secara reaktif ketika sebuah kasus viral di media sosial, seolah-olah ekspos publik menjadi pemicu utama tindakan cepat. Fenomena ini tidak hanya menyangkut kualitas kinerja aparat, tetapi juga menyinggung soal integritas, profesionalitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Sunarso, 2012: 142).

Dalam perspektif negara hukum, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Ketika viralitas menjadi faktor yang menentukan kecepatan penanganan kasus, maka prinsip kesetaraan di depan hukum mengalami distorsi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum mampu bekerja secara otomatis dalam menjamin kepentingan masyarakat. Publik merasa bahwa mereka harus melakukan tekanan tambahan di luar mekanisme formal agar suara mereka didengar oleh institusi negara (Friedman, 1990: 112).

Jika dikaji melalui asas Salus Populi Suprema Lex, negara seharusnya menjadikan keselamatan dan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam menjalankan hukum. Asas ini bersifat universal dan telah menjadi bagian dari tradisi pemikiran klasik sejak era Romawi. Dalam konteks Indonesia, asas tersebut selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Ketika keadilan hanya bergerak setelah sebuah kasus viral, maka negara gagal menjalankan prinsip hukum tertinggi tersebut (Cicero, 44 SM: 91).

Fenomena ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai teks (law in books) dan hukum sebagai praktik (law in action). Secara normatif, berbagai peraturan memberikan jaminan terhadap perlindungan warga. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum sering kali bergantung pada sensitivitas aparat dan tekanan publik. Kesenjangan ini

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menjadi sumber utama mengapa masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengawasi dan mendorong keadilan (Rahardjo, 2007: 44).

Selain berfungsi sebagai alat mempercepat respons hukum, viralitas juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial modern. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi aparat secara langsung dan terbuka. Partisipasi publik ini menciptakan bentuk demokrasi digital baru, di mana masyarakat memiliki ruang untuk mengkritik, mengevaluasi, dan menuntut perbaikan. Dalam beberapa kondisi, kontrol ini lebih efektif daripada pengawasan internal (Tufekci, 2018: 66).

Namun begitu, fenomena viralitas juga menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Ketika tekanan publik menjadi sangat kuat, aparat dapat kehilangan objektivitas karena menyadari bahwa reputasi institusi dipertaruhkan. Akibatnya, beberapa kasus dapat diproses secara terburu-buru, bukan berdasarkan pertimbangan hukum yang matang. Risiko ini menunjukkan bahwa viralitas dapat menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk merespons cepat dengan kewajiban menjaga integritas proses hukum (Shirky, 2011: 41).

Selain risiko terhadap objektivitas aparat, viralitas juga menimbulkan tantangan terhadap asas praduga tak bersalah. Ketika publik bereaksi secara masif, opini sosial sering kali terbentuk lebih cepat daripada fakta hukum yang dapat diverifikasi. Dalam beberapa kasus, individu dicap bersalah atau menjadi korban persekusi digital sebelum proses hukum berjalan. Situasi ini dapat merusak hak individu dan menciptakan bentuk ketidakadilan baru (Rawls, 1999: 75).

Dalam beberapa kasus tertentu, viralitas bahkan menyebabkan disinformasi, karena konten yang disebarkan tidak selalu akurat. Masyarakat seringkali membagikan informasi dengan cepat tanpa memeriksa kebenaran, sehingga narasi dapat berubah menjadi bias atau manipulatif. Disinformasi yang menyebar luas dapat memperburuk kondisi dan membuat aparat kesulitan mengambil tindakan yang tepat (Lestari, 2020: 82).

Fenomena No Viral No Justice juga memperlihatkan adanya ketimpangan akses ke ruang digital. Tidak semua orang memiliki kemampuan teknologi, jaringan sosial, atau keberanian untuk membuat sebuah kasus viral. Kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tidak memiliki perangkat digital, atau kurang memiliki ekspos media seringkali terpinggirkan. Hal ini menimbulkan persoalan kesetaraan, karena hanya kasus tertentu yang berhasil mendapatkan perhatian publik dan percepatan layanan hukum (Castells, 2012: 131).

Dari perspektif kelembagaan, viralitas memperlihatkan bahwa mekanisme internal lembaga penegak hukum masih jauh dari ideal. Jika lembaga bekerja secara efektif, respons cepat seharusnya diberikan tanpa bergantung pada tekanan publik. Kebergantungan ini menunjukkan bahwa instrumen pengawasan internal belum berjalan dengan baik dan belum didukung oleh sistem manajemen yang responsif serta transparan (Muladi, 2002: 75).

Untuk mengatasi fenomena ini, perbaikan sistemik diperlukan pada level regulasi, tata kelola, dan budaya hukum. Regulasi perlu diperkuat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penegakan hukum. Prosedur standar operasional (SOP) harus memastikan bahwa setiap laporan masyarakat mendapat penanganan dengan kecepatan yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan popularitas kasus (Asshiddiqie, 2006: 88).

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi harus ditingkatkan untuk mendukung respons hukum yang lebih cepat dan efisien. Sistem pelaporan digital, misalnya, dapat membantu aparat memproses laporan secara terukur tanpa harus menunggu viralitas. Inovasi ini akan membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tekanan publik sebagai sarana mendapatkan keadilan (Bentham, 1970: 122).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pada akhirnya, perbaikan budaya hukum juga merupakan aspek penting. Budaya hukum yang kuat tercermin dari perilaku aparat dan masyarakat dalam menghormati proses hukum. Aparat harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan substantif, sementara masyarakat perlu memahami bahwa viralitas bukan satu-satunya cara untuk memperjuangkan hak. Keduanya harus berjalan seimbang agar tercipta sistem hukum yang berkelanjutan (Sunarso, 2012: 146).

KESIMPULAN

Fenomena "No Viral No Justice" menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar terkait responsivitas, integritas, dan efektivitas lembaga hukum. Ketergantungan pada viralitas memperlihatkan bahwa mekanisme hukum formal belum berjalan secara optimal dalam melindungi hak masyarakat. Dalam banyak kasus, perhatian publik melalui media sosial menjadi pemicu utama aparat bertindak cepat, sehingga menimbulkan kesan bahwa keadilan bersifat selektif dan bergantung pada tingkat ekspos sebuah kasus.

Jika dikaitkan dengan asas Salus Populi Suprema Lex, fenomena ini menandakan bahwa negara belum sepenuhnya menempatkan keselamatan dan kepentingan rakyat sebagai tujuan tertinggi hukum. Asas tersebut menuntut negara untuk bertindak proaktif dalam memberikan perlindungan hukum tanpa harus menunggu tekanan publik. Ketika viralitas justru menjadi jalan pintas menuju keadilan, hal ini menunjukkan adanya jarak antara prinsip normatif dan implementasi penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari.

Viralitas memang berfungsi sebagai mekanisme koreksi sosial yang memungkinkan masyarakat mengawasi dan menuntut keseriusan aparat. Namun, viralitas tidak dapat dijadikan dasar ideal dalam penyelesaian perkara karena berisiko melahirkan trial by public, disinformasi, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu diarahkan pada perbaikan struktural, termasuk penguatan profesionalitas aparat, transparansi prosedur, serta optimalisasi layanan hukum berbasis teknologi agar respons hukum tidak lagi bergantung pada ekspos digital.

Dengan demikian, fenomena No Viral No Justice harus dipahami sebagai peringatan penting bagi sistem hukum Indonesia untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan publik. Negara perlu memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua warga, baik yang mampu mengangkat suaranya di ruang digital maupun yang tidak. Upaya reformasi kelembagaan, peningkatan etika aparat, dan literasi digital masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan berjalannya asas Salus Populi Suprema Lex secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers. (Sumber: DKPP RI)

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.

Friedman, W. (1990). *Teori dan filsafat hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J. N., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). *Fenomena "no viral no justice": Perspektif teori penegakkan hukum*. Kompas.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere*. Cambridge, MA: MIT Press.

Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum*. Jakarta: The Habibie Center.

Rahardjo, S. (2007). *Biarkan hukum mengalir: Catatan tentang pergulatan manusia & hukum*. Jakarta: Kompas.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised edition). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Shirky, C. (2011). The political power of social media. *Harvard Business Review*. Retrieved from Harvard Business Review database.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarso, S. (2012). *Hukum, politik, dan kekuasaan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.